



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 /~~50~~ /BUP-PASBAR / 2012**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENERBIT**  
**SURAT KETERANGAN ASAL USUL KAYU ( SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN**  
**HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK / RAKYAT**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33 / Menhut-II/2007, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat telah ditetapkan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain didesa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pelayanan penerbitan dokumen SKAU sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pejabat Penerbit SKAU dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
  2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401 );
  3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 ( lembaran negara tahun 2007 nomor 131, tambahan lembaran negara nomor 4776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 ( lembaran negara tahun 2008 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18.Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak/Rakyat di wilayahnya.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Dalam menerbitkan SKAU, Wajib melakukan Pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel /hak atas tanah atau surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
2. Sebelum menerbitkan SKAU, harus melakukan pengukuran atas kayu yang akan diangkut, dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas yang menguasai teknis pengukuran.
3. Bertanggung Jawab atas kebenaran penggunaan SKAU.
4. Penerbitan SKAU dilakukan dengan menggunakan blanko SKAU yang telah ditetapkan.
5. Mengajukan permohonan kebutuhan blanko SKAU kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
6. Melaporkan Penerbitan SKAU setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

- KEEMPAT** : Pejabat Penerbit SKAU dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis operasional diawasi dan dibina serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA** : Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini apa bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 16 Juli 2012  
BUPATI PASAMAN BARAT  
  
H. BAHARUDDIN. R

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di padang
3. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Kajari Simpang Ampek di Simpang Ampek
5. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Ampek di Simpang Ampek
6. Camat se- Kabupaten Pasaman Barat di Tempat
7. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 188.45/591 /Bup-Pasbar/2012  
 TANGGAL : 16 Juli 2012  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)  
 UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK  
 / RAKYAT

NO	NAGARI	KECAMATAN	PEJABAT PENERBIT
1.	Sinuruik	TALAMAU	Wali Nagari Sinuruik
2.	Talu	TALAMAU	Wali Nagari Talu
3.	Kajai	TALAMAU	Wali Nagari Kajai
4.	Aua Kuniang	PASAMAN	Wali Nagari Aua Kuniang
5.	Lingkuang Aua	PASAMAN	Wali Nagari Lingkuang Aua
6.	Air Gadang	PASAMAN	Wali Nagari Aia Gadang
7.	Sasak	SASAK RANAH PASISIE	Wali Nagari Sasak
8.	Koto Baru	LUHAK NAN DUO	Wali Nagari Koto Baru
9.	Kapa	LUHAK NAN DUO	Wali Nagari Kapa
10.	Kinali	KINALI	Wali Nagari Kinali
11.	Katiagan	KINALI	Wali Nagari Katiagan
12.	Muaro Kiawai	GUNUNG TULEH	Wali Nagari Muaro Kiawai
13.	Rabbi Jonggor	GUNUNG TULEH	Wali Nagari Rabbi Jonggor
14.	Sungai Aua	SUNGAI AUA	Wali Nagari Sungai Aua
15.	Ujuang Gadiang	LEMBAH MALINTANG	Wali Nagari Ujuang Gadiang
16.	Parik	KOTO BALINGKA	Wali Nagari Parik
17.	Aia Bangih	SUNGAI BERAMEH	Wali Nagari Aia Bangih
18.	Silaping	RANAH BATAHAN	Wali Nagari Silaping
19.	Desa Baru	RANAH BATAHAN	Wali Nagari Desa Baru

Ditetapkan di Simpang Ampek  
 Pada tanggal 16 Juli 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/591 /Bup-Pasbar/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)  
UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK  
/ RAKYAT

DAFTAR JENIS-JENIS KAYU BULAT RAKYAT ATAU OLAHAN RAKYAT YANG  
PENGANGKUTANNYA MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK  
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK/ RAKYAT

No	Nama Perdagangan	Nama Botani
1.	Akasia	<i>Acasia sp</i>
2.	Asam Kandis	<i>Celebium dulce</i>
3.	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>
4.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>
5.	Ingul/Suren	<i>Toona sureni</i>
6.	Jabon/Samama	<i>Anthocephalus sp</i>
7.	Jati	<i>Tectona grandis</i>
8.	Jati Putih	<i>Gmelina arborea</i>
9.	Karet	<i>Hevea braziliensis</i>
10.	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>
11.	Kulit Manis	<i>Cinamomum sp</i>
12.	Mahoni	<i>Swietenia sp</i>
13.	Makadima	<i>Makadamia ternifolia</i>
14.	Medang	<i>Litsea sp</i>
15.	Mindi	<i>Azadirachta indika</i>
16.	Petai	<i>Parkia javanica</i>
17.	Puspa	<i>Schima sp</i>
18.	Sengon	<i>Parasserianthes falcataria</i>
19.	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>
20.	Terap/Tarok	<i>Artocarpus elasticus</i>

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada tanggal 16 Juli 2012



H. BAHARUDDIN. R